

## **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Sayyid Hasan<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Sayyid Hasan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2009. Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si selaku Dosen pembimbing pertama, dan Eddy Iskandar. S.Sos, M.Si selaku Dosen pembimbing kedua.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.*

*Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara kurang baik karena dalam hal ketaatan pada jam kerja, melaksanakan tugas, belum seutuhnya tepat waktu. Sedangkan pembinaan dan pengawasan, serta sanksi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang ada yang tercantum pada peraturan Bupati yang saat ini harus ditaati dan dijalankan agar dapat memeberikan pelayanan yang maksimal dan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.*

***Kata Kunci :*** *Implementasi, Jam Kerja, Pelayanan.*

### **PENDAHULUAN**

Tujuan pembanguanan Nasional sebagai mana telah termaktub di dalam pembukaan Undang – Undang dasar 1945 iyalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

---

<sup>1 1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sayyidh90@gmail.com

perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh – sungguh.

Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional telah ditetapkan tentang pembangunan pada sektor aparatur pemerintahan yang diuraikan oleh Widjaja (1999:43) yaitu pembaguan aparatur Negara yang diarahkan guna menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri sipil dan dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur Negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung pada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Pegawai negeri merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur Negara, tetapi juga dilihat dan diperlukan sebagai warga Negara.

Disiplin kerja merupakan modal yang penting, yang harus dimiliki oleh aparatur Negara atau pegawai negeri sipil, sebab pemberian pelayanan kepada publik. Namun ironisnya, kualitas atas kerja dan disiplin kerja aparat pegawai negeri sipil secara umum masih tergolong rendah, perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin kerja pada aparatur Negara khususnya pada pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil pada umumnya masih kurang mematuhi kedisiplinan kerja, sehingga hal tersebut dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Pegawai negeri sipil seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan, agar masyarakat dapat percaya terhadap peranan pegawai negeri sipil.

Untuk menciptakan kondisi disiplin pegawai tersebut, maka dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin kerja pegawai memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang :

- a. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil (kewajiban-kewajiban),
- b. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil (larangan),
- c. Hukuman-hukuman apa saja yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi kewajiban atau larangan (hukum tersebut dinamakan hukum disiplin),
- d. Tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukum disiplin.

Dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil, maka para pegawai negeri sipil harus mematuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan kedisiplinan yang tinggi.

Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil tersebut, pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara telah memberikan regulasi dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin jam kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya masih sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah di mana para pegawainya melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidak efektifan kinerja pegawai bersangkutan.

Berdasarkan kondisi saat ini pemahaman pegawai negeri sipil tentang pelayan publik masih sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan pegawai negeri sipil dalam menjalankan disiplin jam kerja. Permasalahan banyaknya pegawai negeri sipil yang tidak patuh pada disiplin jam kerja masih dianggap hal yang biasa saat ini, padahal ketidak patuhan pegawai negeri sipil pada jam kerja, memberikan efek yang cukup besar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Memahami kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan dari pengamatan secara langsung oleh penulis melihat masih terdapat beberapa pegawai yang tidak mentaati peraturan yang telah ada, pelanggaran seringkali masih terlihat di Dinas tersebut, untuk bentuk-bentuk pelanggarannya seperti :

- a. Terdapat beberapa pegawai yang datang tidak tepat waktu pada saat jam kerja,
- b. Masih ditemukannya pegawai yang tidak ada pada waktu jam kerja yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal,
- c. Masih ditemukannya pegawai yang kembali datang ketempat setelah kerja yang sebelumnya pergi dan datang kembali hanya absen jam pulang.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui disiplin jam kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang penegakan disiplin jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara,”.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara ?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara ?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara,
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

### ***Manfaat Penelitian***

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bermanfaat bagi penulis yaitu sebagai pengalaman menulis dan berfikir ilmiah,
  - b. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian yang lebih luas di masa yang akan datang,
  - c. Memberikan gambaran yang baru tentang sesuatu fenomena di masyarakat dan selanjutnya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan rekomendasi atau masukan guna melaksanakan kewenangan pemerintah dalam penegakan disiplin jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara,
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan kewenangannya dalam penegakan disiplin jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, menampung aspirasi, serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Atau kebijakan publik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kebijakan publik atau umum.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan –tuntutan dari rakyat, (Soenarko.

2003:43). James E. Anderson (dalam Soenarko, 2003:41) mengemukakan pengertian kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Menurut B. N. Marbun (2003:263) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintah atau organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai tujuan.

### ***Implementasi***

Menurut Anderson (dalam Islamy, 2001:99) kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Widodo (1994:21) dalam studi kebijakan Negara, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu studi yang bersifat “*cruncial*”, pada studi administrasi negara dan kebijakan negara, dalam arti bagaimanapun baiknya implementasi, akan tetapi tidak didahului adanya suatu rencana yang baik, maka akan didapat suatu hal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan.

### ***Pengertian Disiplin Kerja***

Menurut Sastrohadiwiry (2003:54), disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk tidak menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

### ***Alat Untuk Mengukur Disiplin Kerja***

Menurut Alfred R. Letainer (dalam Winardi 1984:75), disiplin kerja dapat diukur dari :

1. Para pegawai datang ke kantor dengan tertib, tepat waktu dan teratur. dengan datang ke kantor secara tertib , tepat waktu dan teratur maka disiplin kerja dapat dikatakan baik,
2. Berpakaian rapi di tempat kerja, berpakaian rapi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan, karena dengan berpakaian rapi suasana kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi,
3. Menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati. Sikap hati-hati dapat menunjukkan seseorang memiliki disiplin kerja yang baik karena apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak secara hati-hati, maka akan menjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian,
4. Mengikuti cara kerja yang ditentukan. Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat menunjukkan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang baik,

5. Memiliki tanggung Jawab. Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja, dengan adanya tanggung jawab terhadap tugasnya maka menunjukkan disiplin kerja karyawan tinggi.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi kebijakan adalah sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu yang berkaitan dengan disiplin jam kerja meliputi; Ketaatan pada jam kerja, melaksanakan tugas dengan tepat waktu, pembinaan dan pengawasan serta sanksi

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Berdasarkan bentuk dan format penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa jenis dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2003:21) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.

Untuk itu penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan secara acak, dalam bertanya (apakah, mengapa, bagaimana), mendengar, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berfikir, dan mengambil intervensi dari objek di lapangan semua kegiatan itu selayaknya dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai tingkat penjenhuan.

### ***Fokus Penelitian***

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin jam kerja pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
  - a) Ketaatan pada jam kerja,
  - b) Melaksanakan tugas dengan tepat waktu,
  - c) Pembinaan dan Pengawasan,
  - d) Sanksi.
2. Faktor penghambat implementasi peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin kerja pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penunjukkan informan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiono (2002:62) bahwa *purposive sampling* yaitu

pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang berkompeten dalam menguasai bidang tertentu sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, dan selanjutnya yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Bagian Data dan Informasi, Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk, Kepala Bagian Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Seksi Program, Kepala Seksi Tata Usaha dan Pegawai Negeri Sipil.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Matthew. B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:19) yang meliputi empat komponen yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data (Penyederhanaan Data)
3. Penyajian Data
4. Menarik Kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara***

Kabupaten Penajam Paser Utara terletak 117 km di Barat Daya Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Letaknya berbatasan dengan Kota Balikpapan yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan wilayah yang strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Balikpapan dan sebagai pintu masuk ke Kalimantan Timur arah selatan yang dilalui Jalan Negara yang menghubungkan Provinsi Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Secara geografis wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berada antara 00° 48' 29'' - 01° 36' 37'' Lintang Selatan dan 116° 19' 30'' - 116° 56' 35'' Bujur Timur. Luas secara keseluruhan adalah 3.333,065 Km<sup>2</sup> terbagi atas 3.060,82 Km<sup>2</sup> luas lautan.

Secara administratif, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Loa Kulu dan Loa Janan Kab. Kukar   |
| Sebelah selatan | : Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser |

Sebelah Timur : Samboja, Kota Balikpapan dan Selat Makasar.

Sebelah Barat : Bongan Kab. Kubar dan Long Kali Kabupaten Paser.

Luas wilayah Kabupaten adalah 3.333,06 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3.060,82 Km<sup>2</sup> luas daratan dan 272,4 Km<sup>2</sup> luas lautan. Kabupaten PPU memiliki 4 kecamatan, dengan kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Penajam yaitu 1.207,37 Km<sup>2</sup> atau 36,22% dari luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Waru dengan luas 399,45 Km<sup>2</sup> atau 11,98% dari luas kabupaten.

### ***Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara***

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Sebagai salah satu perangkat pelaksana daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki visi “Terciptanya pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil” dengan misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, meningkatkan kualitas dan pelayanan kependudukan dan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pencatatan sipil

#### ***1. Struktur Organisasi***

Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah dari sistem yang sentralistik menjadi desentralistik memberikan konsekuensi bagi implementasi otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Sumber daya manusia memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam pengembangan suatu organisasi. Berdasarkan kedua hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara telah menata organisasi pemerintahannya dengan prinsip efektif dan efisien.

#### ***Tugas Pokok dan Fungsi***

##### **a) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikn dan mengevaluasi kegiatan, perumusan perencanaan, kebijakan teknis operasional, program pengembangan peningkatan penyelenggaraan dalam upaya memberikan

pelayanan umum dan teknis dibidang pencatatan Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sekretaris

Sekretaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas dalam menyusun perumusan kebijakan teknis dengan menyelenggarakan pelayanan umum administratif kesekretariatan dinas, sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menyelenggarakan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas. Selain itu, Sekretaris juga memimpin, membina dan mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi penganggaran, akuntansi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan/rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, penyusunan program kedinasan, monitoring, evaluasi dan laporan serta kegiatan umum lainnya sesuai arahan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

c) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen Pendaftaran Penduduk dengan menyelenggarakan kegiatan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

### ***Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja***

Disiplin sesungguhnya mempunyai kekuatan luar biasa yang dapat mengantarkan individu, kelompok, bahkan bangsa untuk meraih berbagai hal yang mereka inginkan. Disiplin menjadi langkah teknis dan praktis untuk meraih apapun harapan dan cita-cita. Rendahnya budaya disiplin sesungguhnya sudah menjadi pengetahuan umum seluruh elemen bangsa. Tetapi pengetahuan ini belumlah menurun menjadi kesadaran dan kemauan dalam perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh aparatur Negara atau pegawai negeri sipil, Sebab pemberian pelayanan kepada publik. Namun ironisnya, kualitas kerja dan disiplin kerja aparat pegawai negeri sipil secara umum masih tergolong rendah, perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin kerja pada aparatur Negara khususnya pada pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil pada umumnya masih kurang mematuhi kedisiplinan kerja, sehingga hal tersebut dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Pegawai negeri sipil seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan, agar masyarakat dapat percaya terhadap peranan pegawai negeri sipil.

### ***Ketaatan Pada Jam Kerja***

Kedisiplinan pegawai dalam hal ketaatan pada jam kerja perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Begitu penting kedisiplinan PNS sehingga Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selalu berupaya agar pegawai selalu meningkatkan tingkat kedisiplinannya yang juga merupakan upaya peningkatan prestasi kerjanya.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara dapat disimpulkan Dalam hal ketaatan pada jam kerja di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagian besar pegawai dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan peraturan daerah Kabupaten Panajam Paser Utara meskipun kepala dinas tidak memungkiri masih ada sedikit pegawai yang melanggar hal tersebut.

### ***Melaksanakan Tugas Dengan Tepat Waktu***

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para pimpinan untuk berkomunikasi dengan Pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku, disiplin kerja pegawai memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang bersifat spesifik terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya.

Disiplin timbul dari kesadaran pribadi seseorang untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar setiap individu dalam setiap organisasi mampu menghasilkan kinerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi seperti halnya melaksanakan tugas dengan tepat waktu

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal melaksanakan tugas dengan tepat waktu pegawai agar dituntut untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada karena hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan penilaian kerja dan prestasi kinerja pegawai. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa pegawai wajib untuk meningkatkan kinerja agar pegawai dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### ***Pembinaan dan Pengawasan***

Dalam menjalankan setiap aktivitas atau kegiatan sehari-hari, masalah disiplin sering didefinisikan dengan tepat, baik waktu maupun tempat. Apapun bentuk kegiatan itu, jika dilaksanakan dengan tepat waktu tidak pernah terlambat, maka itu pula yang dikatakan tepat waktu. Demikian pula dengan ketepatan tempat, jika dilaksanakan dengan konsekuen, maka “predikat” disiplin tersebut telah merasuk ke dalam jiwa seseorang. Maka dalam hal ini perlunya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait agar dapat memaksimalkan potensi yang ada.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepala dinas salah satunya yaitu lebih memperhatikan absensi agar kepala dinas dapat mengontrol dalam hal Pembinaan dan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi

### ***Sanksi***

Penerapan sanksi disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan merupakan aturan yang sudah diterapkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil maka kepala dinas tidak akan ragu dalam memberikan sanksi, sanksi yang diberikan berdasarkan kesalahan yang diperbuat pegawai dan apabila pegawai tersebut masih melakukan kesalahan yang sama maka akan di berhentikan dari pekerjaannya sesuai dengan tahanan peraturan yang ada.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara***

Penghambat tidak berjalan dengan baiknya peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang penegakan disiplin kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah masih terdapatnya beberapa pegawai menyepelkan peraturan tersebut dan belum dapat menerima peraturan tersebut.

Kondisi penerapan Peraturan Bupati terkesan masih dianggap banyak melakukan tahapan dan mendapat toleransi dari pimpinan atau kepala dinas. Sehingga masih ditemukannya beberapa pegawai yang tidak patuh

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penegakan Disiplin Kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal, karena berbagai macam kendala yang dihadapi, baik itu karena kurangnya kesadaran dari pegawai akan ketaatan

terhadap jam kerja sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut masih sering terjadi.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan perumusan masalah maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal ketaatan pada jam kerja di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagian besar pegawai dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan peraturan daerah Kabupaten Panajam Paser Utara meskipun kepala dinas tidak memungkiri masih ada sedikit pegawai yang melanggar hal tersebut.
2. Bahwa dalam hal melaksanakan tugas dengan tepat waktu pegawai agar dituntut untuk lebih memanfaatkannya waktu yang ada karena hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan penilaian kerja dan prestasi kinerja pegawai. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa pegawai wajib untuk meningkatkan kinerja agar pegawai dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepala dinas salah satunya yaitu lebih memperhatikan absensi agar kepala dinas dapat mengontrol dalam hal Pembinaan dan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Sanksi yang diberikan merupakan aturan yang sudah diterapkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil maka kepala dinas tidak akan ragu dalam memberikan sanksi, sanksi yang diberikan berdasarkan kesalahan yang diperbuat pegawai dan apabila pegawai tersebut masih melakukan kesalahan yang sama maka akan di berhentikan dari pekerjaannya sesuai dengan aturan yang ada.
5. Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam hal ketepatan waktu sehingga perlu adanya sebuah pemahaman mengenai aturan tersebut, meskipun pegawai memerlukan keterbiasaan dengan aturan yang baru dan lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut pegawai dapat memaksimalkan waktu dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### ***Saran***

Sesuai dengan penelitian dan kesimpulan maka penulisan memberikan saran sebagai berikut :

1. Ketaatan pada jam di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun masih ada saja pegawai yang tidak menaati peraturan tersebut, maka dalam hal ini kepala dinas harus memberikan bimbingan dan arahan kepada pegawai agar selalu dapat menaati pada jam kerja.
2. Melaksanakan tugas dengan tepat waktu dalam hal ini maka kepala dinas harus selalu mengontrol kinerja pegawainya agar dapat memanfaatkan waktu yang ada karena hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan penilaian kerja dan prestasi kinerja pegawai yang ada di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Panajam Paser Utara.
3. Pembinaan dan pengawasan sudah cukup baik tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi oleh kepala dinas yang dilakukan kepala dinas salah satunya yaitu lebih memperhatikan absensi supaya kepala dinas dapat mengontrol dalam hal Pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat memberikan tindakan yang tegas apabila terdapat pegawai yang tidak patuh dan taat kepada aturan yang ada.
4. Sanksi yang diberikan kepala dinas terhadap pegawai yang tidak menaati aturan yang ada maka kepala dinas tidak segan-segan untuk memberikan teguran baik teguran secara lisan, tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan pangkat dan bahkan pemberhentian secara tidak hormat, maka hal ini diharapkan agar pegawai tidak melanggar jika tidak ingin menerima sanksi tersebut.
5. Faktor penghambat memang salah satu faktor yang harus segera dibenahi oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil maka dalam hal ini diharapkan peran serta dari seluruh instansi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil agar mampu mengikuti dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### ***Daftar Pustaka***

- Abidin. 2006. *Pokok-Pokok Dalam Kebijakn*. Rineka Cipta Karya: Jakarta.
- Bernard dalam Thoha. 2002. *Manajemen Komunikasi*. BPFE: Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Penelitian Deskriptif Kualitatif* , PT. Rnika Cipta, Jakarta.
- Cushway 1994, *Program- Program Pelatihan*, Rajawali, Jakarta
- Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Agustino, 2006, *Pendekatan Model Implementasi*. PT. Rnika Cipta, Jakarta.
- Edward III dan Sharkansky dalam Islamy 2002. *Unsur-Unsur Dalam Kebijakan*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Edward III dalam Ekowati 2005, *Variabel-Variabel Dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Rajawali, Jakarta
- Ekowati, 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*, penerbit Pustaka Cakra, Surakarta.

- Friedrich dalam Agustino 2006 *Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Guntur 2007, *Unsur-Unsur Disiplin Kerja*, BPFE, Yogyakarta
- Heidjarachman 1997 *Unsur-Unsur Dalam Pelatihan* . Rineka Cipta, Jakarta
- Irmin 2004, *Kewenangan- Kewenagan Dalam Disiplin Kerja*, Gava Media, Jakarta
- Kartasmita dalam Akbar (2005), *Kebijakan Publik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) Pengertian Kebijakan
- Loftland dan Loftland Dalam Moleong, 2003 *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Balai Aksara – Yudhistira dan Pusataka Saadiyah, Kudus.
- Miller dalam Moekijat, 1990, *Prinsip-prinsip Komunikasi*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Mathew B. Miles I dan Michael Huberman (dalam Satori 2009), *Analisis Data Model Interaktif* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Marbun, B. N, 2003 *Kebijakan Publik*, Raja Gravindo Persada. Jakarta
- R Terry dalam Hasibuan 2005, *Pemikiran Dalam kewenangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soenarko, 2003. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Setiodarmodjo, 2000, *Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Siagian 1998, *Dasar-Dasar Pendidikan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Sastrohadiwiryono 2003, *Aspek-Aspek Disiplin Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiono 2002, *Prosedur Penelitian Puposive Sampling*, , Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Santoso, Amir, 1990, *Analisis Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Tjiptono 1996 *Prinsip-Prinsip pelatihan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997, *Proses Implementasi*, Pustaka Sinar Harapan